












 <p>biofarma Member of Biofarma Group</p>		Nomor SOP	merujuk pada SM-S16.3 dan 216K-TKDPIP
		Tanggal Pembuatan	Desember 2013
		Tanggal Revisi	Februari 2024
		Tanggal Efektif	-
		Disahkan Oleh	 Iwan Setiawan
Judul SOP	Tata Cara Permohonan Informasi Publik		
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki wawasan dan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan peraturan pendukung lainnya tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pengguna layanan informasi
3	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Mampu mengoperasikan komputer
4	Peraturan Direksi Bio Farma Nomor : PER-001.14/DIR/IX/2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik	4	Mampu bekerja sama dalam tim
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan:	
1	Sistem Manual Bio Farma SM-S16.3 terkait Akses Informasi Publik	1	Formulir Permohonan Informasi/Keberatan
2	Prosedur Baku Bio Farma nomor 216K-TKDPIP terkait Tata Kelola Pengelolaan Informasi Publik	2	PC/Komputer/Laptop
		3	Alat Tulis Kantor
		4	Printer
		5	Telepon
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan	
1	Ketidaktepatan data dan informasi yang dikumpulkan akan mengakibatkan kesalahan pada pelaporan Pelayanan Informasi Publik	1	Dicatat dalam Laporan Keterbukaan Informasi Publik Bio Farma
		2	Dicatat dalam Laporan Triwulan, Semester, dan Tahunan Departemen Komunikasi Perusahaan
		3	Dilaporkan pada Indikator Kinerja Departemen Komunikasi Perusahaan






Alur Permohonan Informasi Secara Fisik/Tatap Muka

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Publik	PPID Bio Farma	PPID Direktorat	Syarat	Waktu Maksimal	Output
1	Pemohon Informasi Publik Mengajukan Permintaan Informasi melalui tatap muka						10 Menit	Surat/E-Mail/Disposisi Elektronik (E-Correspondence)
2	Petugas Layanan Informasi memberikan formulir Permohonan Informasi Publik versi cetak untuk diisi oleh Pemohon Informasi					Salinan Identitas Pemohon Informasi	10 Menit	Formulir Permohonan Informasi Publik yang sudah terisi
3	Formulir diserahkan kembali kepada Petugas Layanan Informasi untuk disampaikan kepada PPID Bio Farma. Petugas Layanan Informasi menyerahkan salinan formulir yang telah diberi nomor permohonan informasi					-	10 Menit	Formulir Permohonan Informasi Publik dan Salinan Identitas Pemohon Informasi
4	PPID Bio Farma mengklasifikasikan informasi yang diminta					Formulir Permohonan Informasi Publik	2 hari kerja	Draf Jawaban Informasi Publik dan Pemberitahuan Tertulis
5	PPID mempersiapkan jawaban, pencarian informasi yang diminta dan kajian hukum jika diperlukan					Draf Jawaban Informasi Publik versi awal dan Pemberitahuan Tertulis	Maksimal 10 hari kerja (Dapat Diperpanjang Sampai 7 Hari Kerja)	Pemberitahuan Tertulis dan Lembar Jawaban Informasi Publik

6	Penyampaian jawaban/tanggapan dan/atau alasan pengecualian pada Pemberitahuan Tertulis					Lembar Jawaban Informasi Publik dan Pemberitahuan Tertulis	1 hari	Lembar Jawaban Informasi dan Pemberitahuan Tertulis sesuai dengan format yang diperlukan
7	Pemberitahuan Tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi bersama					-	1 hari	-

Alur Permohonan Informasi Menggunakan Form Online/Web-Based

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Publik	PPID Bio Farma	PPID Direktorat	Syarat	Waktu Maksimal	Output
1	Pemohon Informasi Publik Mengajukan Permintaan Informasi dengan mengisi form online					-	10 Menit	Form Elektronik
2	Petugas Layanan Informasi menerima Permohonan Informasi yang disampaikan					Form Elektronik	10 Menit	-
3	Permohonan Informasi disampaikan dalam bentuk file kepada PPID Bio Farma					-	10 Menit	File Permohonan Informasi Publik

4	PPID Bio Farma mengklasifikasikan informasi yang diminta					File Permohonan Informasi Publik	Maksimal 10 hari kerja (Dapat Diperpanjang Sampai 7 Hari Kerja)	Draf Jawaban Informasi Publik dan Pemberitahuan Tertulis
5	PPID mempersiapkan jawaban, pencarian informasi yang diminta dan kajian hukum jika diperlukan					Draf Jawaban Informasi Publik versi awal dan Pemberitahuan Tertulis		Pemberitahuan Tertulis dan Lembar Jawaban Informasi Publik
6	Penyampaian jawaban/tanggapan dan/atau alasan pengecualian pada Pemberitahuan Tertulis melalui alamat email yang tertera					Lembar Jawaban Informasi Publik dan Pemberitahuan Tertulis	1 hari	Email Jawaban dan Pemberitahuan Tertulis
7	Pemberitahuan Tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi bersama					-	1 hari	-